

PERSETUJUAN – LKPJ 2018

2019

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 3001, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS YANG MEMBAHAS RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN 2018

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun dimana sesuai pasal pasal 12 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan "Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi" dan "permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna" sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus Yang Membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2018
  - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus Yang Membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 April 2019.